

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Literature Review merupakan sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan rujukan untuk memperoleh keterkaitan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai bahan acuan yang digunakan dalam menentukan dan menyusun kerangka teori serta dapat memberikan pandangan kepada peneliti terkait isu-isu yang akan diteliti sehingga dapat membantu penelitian yang sedang dilakukan dalam menunjukkan orisinalitasnya.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan dari peneliti yaitu hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Kartikasari 2020) Dalam penelitian ini yang berjudul “Peran Anggota Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh personal background, political background, dan peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. terhadap perilaku individu dalam aktivitas politik. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Variabel independennya adalah tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, asal parpol, asal komisi, dan pemahaman regulasi. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran melalui data sampel atau populasi dengan angka (Arikunto, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali periode 2009-2014, yang terdiri dari empat komisi dan panitia anggaran. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode populasi sampling yaitu pemilihan sampel dengan mengambil seluruh

sampel yang ada. Kemudian Perbedaan dengan penelitian ini adalah Pemahaman regulasi terhadap peran anggota dprd dalam pengawasan keuangan daerah. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Kesamaan dalam penelitian ini adalah Sama melakukan penelitian tentang fungsi pengawasan dprd terhadap anggaran pendapatan daerah.

Hasil penelitian yang di lakukan oleh” Eka Purnamaningsih(2020) dengan judul “Dinamika Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Penganggaran Publik” Temuan Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik analisa data pada penelitian ini mengikuti prosedur analisa Miles dan Huberman (1992) dalam Prof.Dr. Sugiono. 2012:246 yaitu tahap mengumpulkan data, selanjutnya mereduksi data, setelah itu menyajikan data dan terahir menarik kesimpulan. Kemudian perbedaanya adalah Dinamika Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Penganggaran Publik Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik analisa data pada penelitian ini mengikuti prosedur analisa Miles. Kesamaan dengan penelitian ini adalah Sama sama melakukan penelitian tentang fungsi pengawasan dprd.

Sedangkan hasil penelitian dari (Benyamin Tantri Sofan 2019) berjudul “Implementasi Kewenangan Dprd Dalam Pengawasan Terhadap Anggaran Daerah Di Bidang Pendidikan Di Kota Medan” Temuan bahwa pengawasan DPRD Kota Medan terhadap penggunaan APBD Kota Medan oleh Pemerintah Daerah Medan telah dilakukan dengan menggunakan hak DPRD namun belum optimal. Hak tersebut antara lain pengawasan dengan meminta keterangan, pelaksanaan pengawasan melalui kunjungan kerja dan aspirasi serta penggunaan hak DPRD untuk melakukan penyidikan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dengan penelitian penulis terdapat pada metode analisis penulis menggunakan fiqh siyasah Maliyah. Kemudian Persamaan dalam metodologi penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan dari DPRD terhadap APBD Daerah.

Hasil Penelitian yang di lakukan oleh (Bawon Nur Hakim 2019) dengan judul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” Temuan Hasil dari penelitian ini adalah banyak faktor yang menghambat terjadinya proses pengawasan oleh DPRD. Beberapa hambatan yang dialami oleh DPRD Kabupaten Probolinggo salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam hal pengawasan terhadap APBD, sehingga kebutuhan masyarakat sering terabaikan. Akan tetapi untuk mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan itu DPRD Kabupaten Probolinggo memiliki suatu perangkat yaitu komisi-komisi sesuai bidangnya dan DPRD Kabupaten Probolinggo juga membentuk panitia khusus apabila ada permasalahan yang mendesak dalam hal pengawasan. Persamaan dalam metodologi penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan dari DPRD terhadap APBD. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada metode yang digunakan dan tempat yang diteliti.

Penelitian yang di lakukan oleh Neha Juneha (2023) Dengan Judul “Implementasi Fungsi Pengawasan Dprd Terhadap Mutu Pendidikan Di Kota Bandar Lampung Tahun 2022” Temuan hasil dari penelitian ini adalah Komunikasi, komisi IV DPRD kota Bandar Lampung dan dinas pendidikan kota Bandar Lampung telah melakukan komunikasi untuk melaksanakan kebijakan pendidikan seperti kebijakan sistem zonasi dan program wajib belajar 9 tahun sudah tersampaikan. Dalam penyampaian implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik dilihat dari proses gencarnya dinas pendidikan kota Bandar Lampung dalam menyampaikan pembinaan dari seluruh sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Bandar Lampung. Dalam kejelasan dari dinas pendidikan kebijakan telah disampaikan dan dilakukannya pengawasan terhadap para pendidikannya. Persamaan dalam metodologi penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD dibidang Pendidikan serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Maka untuk perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada fokus penelitian dan tempat yang diteliti.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

a. Fungsi DPRD

Menurut Jhon Stuart Mill mengemukakan 2 (dua) argument pentingnya lembaga perwakilan rakyat pada tingkat daerah (Consideration on Representation Government), yaitu:

“First, that local political institutuons would be an essential element in a system of democratic government, because they widwn the opportunity to participate and provide the capacity to educate the nitizen in the practice of politics government. Second, that substantial scope for local administration made practical sense because local interest knowlwdge and capacity to eversee made the prospect of likely: “In the details of management, therefore, the local bodies will generally have the advantage”.

“Pertama, institusi politik lokal merupakan unsur penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi, karena mereka memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan mengadakan pendidikan kepada warga negara dalam praktek politik pemerintahan. Kedua, lingkup subtansi pemerintah lokal memberi pengertian praktek, karena kepentingan lokal, pengetahuan dan kemampuan untuk melihat prospek pemerintahan yang efektif dan efisien jauh lebih baik mungkin dalam rangka keberhasilan pelayanan dalam seluk-beluk manajemen, oleh karena itu, merupakan keuntungan pemerintah lokal secara umum”.

Sebagaimana yang telah dikutip oleh Marzuki Lubis mengatakan bahwa diperlukannya pemerintahan perwakilan daerah yang mempunyai dua kegunaan. Salah satunya adalah “administratif”, yaitu menyediakan fasilitas dan pelayanan, yang lainnya adalah “perwakilan”, yang melibatkan warga negara dalam menentukan keperluan umum daerah tertentu dan cara memperolehnya. Pemerintahan perwakilan rakyat daerah (atau saat ini adalah seperti DPRD) merupakan hasil dari suatu proses yang merentangkan dan

menghubungkan unsur-unsur “perwakilan” dan “administrasi” tersebut ditingkat daerah sehingga dapat sampai dengan baik dan merata kepada masyarakat. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda, DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah.

Di sisi lain, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, fungsi-fungsi penyusunan dan penetapan kebijakan publik (legislatif), anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling). DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Provinsi, Kabupaten/Kota. Fungsi legislasi berdasarkan Dictionary of Law Karya John M. Echols adalah:

1) Legislasi

Berasal dari bahasa Inggris yaitu “legislation” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “legislation” berasal dari kata kerja “to legislate” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Sebagai salah satu fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (legislation as a process). Oleh karena itu, Widdrow Wilson Mengatakan bahwa “legislation is an aggregate, not a simple production”.

Berhubungan dengan hal itu, Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai “any form of law making”. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “emacted law”, atau undang-undang dalam arti luas.

Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini adalah peraturan daerah). Jimly Asshidiqie, menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: a) Prakarsa

pembuatan undang-undang (legislatif initiation); b) Pembahasan rancangan undang-undang (law making process); c) Persetujuan pengesahan rancangan undang-undang (law enactment approval); d) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Fungsi legislasi merupakan fungsi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi legislasi dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara: Membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah. Program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah.

2) Fungsi anggaran

Dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD kemudian membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten Kota tentang perubahan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan, yang terakhir membahas rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pertanggung jawaban APBN Provinsi/Kabupaten/Kota.

3) Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang Peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah.

Secara umum, setidaknya ada tiga anggapan yang selalu muncul tentang pelaksanaan fungsi DPRD yakni, pertama DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari kepala daerah. Anggapan ini umumnya dianut oleh para pengamat politik yang cenderung menilai peranan kepala daerah masih cukup dominan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kemudian kedua DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas kepala daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai badan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Anggapan ini dianut oleh pejabat eksekutif daerah. Yang terakhir, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan kepala daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Anggapan ini umumnya beredar di kalangan anggota DPRD. (Faisal 2004: 17),

Fungsi pengawasan Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan pemerintah, justru untuk menjamin tercapainya tujuan kebijaksanaan yang telah digariskan dan sasaran bukan tujuan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari-cari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang.

Manullang (2011:173), mengatakan bahwa tujuan utama pengawasan ialah: “Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang”. Pengawasan merupakan bagian integral dari pelaksanaan suatu

kegiatan yang harus dilaksanakan. Dengan demikian pengawasan umum yang dilaksanakan perangkat pengawasan fungsional untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana ketentuan-ketentuan yang berlaku serta untuk menemukan sebabnya apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan program yang ditentukan sebelumnya. Baharuddin (2004: 9-10)

Dengan demikian fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat diperlukan untuk menjamin proses pencapaian tujuan dari keseluruhan dan bagian-bagian dari rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pengawasan adalah sub fungsi pengendalian terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah membutuhkan sebuah fungsi pengawasan yang mampu memberi “tanda bahaya” jika terjadi penyimpangan.

Salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh DPRD adalah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan tersebut sangat penting, bukan hanya karena tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah pelaksanaan APBD telah dijalankan sesuai rencana. Ia juga penting sebagai ukuran seberapa jauh anggota DPRD dapat menjalankan mandat yang diberikan para pemiliknya untuk menjamin kesejahteraan mereka. Pengawasan terhadap APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan (Muji Estiningsih, 2005:35).

2.2.2 Hak Dan Kewajiban DPRD

Dalam pasal 43 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD mempunyai hak interpelasi, Hak angket serta hak menyatakan pendapat yang dijelaskan sebagai berikut:

Hak interpelasi; adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

Hak angket; adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara. Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah hak interpelasi dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Hak menyatakan pendapat; adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

2.2.3 Fungsi Pengawasan Oleh DPRD

Dari definisi di atas, fungsi pengawasan DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ia juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintah Hasim Hartono (2021).

Fungsi pengawasan DPRD pada dasarnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku. Dalam konteks lembaga politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif. Hal ini membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah lainnya Hasim Hartono (2021).

Fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi pengawasan DPRD berdasar pada rencana yang dilengkapi dengan standar untuk menentukan sebuah kegiatan pemerintah daerah dikatakan “berhasil”,

“gagal” atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana tersebut. Fungsi pengawasan oleh DPRD biasanya dilakukan dengan dua cara, yakni formal dan informal. Fungsi pengawasan formal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi. Fungsi ini dilakukan melalui rapat koordinasi atau rapat evaluasi. Sedangkan cara informal dilakukan melalui jalur-jalur yang tidak resmi misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan ke lapangan dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama pada masa-masa reses.

Pengawasan terhadap APBD oleh DPRD terdapat dalam pasal 78 Undangundang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Sifat dan pengawasannya bukan merupakan penyelidikan., akan tetapi hanya mengawasi jalannya APBD apakah sudah sesuai dengan rencana atau telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaanya. Dalam suatu pengawasan tentunya terdapat suatu pengawasan internal. Dalam lingkup Pemerintah daerah, pengawasan internal secara keseluruhan merupakan tanggung jawab kepala daerah.

Cakupan pengawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota diatur dengan Perda. Pengawasan tersebut dilakukan oleh suatu badan pemerintah yang dikenal dengan Badan Pengawas Daerah. Badan Pengawasan Daerah ini dalam melakukan pengawasan mempunyai hak sampai dengan tingkat penyidikan sedangkan DPRD dalam melakukan pengawasan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Jika dalam pengawasan oleh DPRD ditemukan penyimpangan, maka DPRD hanya bisa melaporkan penyimpangan tersebut kepada pihak yang berwenang. Jika Bawasda merupakan lembaga pengawas internal, maka DPRD merupakan lembaga pengawas eksternal yang dalam pelaksanaanya sebatas pemantauan saja. Akan tetapi walaupun DPRD tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan sanksi kepada eksekutif, setidaknya DPRD memiliki kekuasaan yang cukup kuat untuk meminta keterangan dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat memberjkan masukan dalaxn rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. (Moeh. Ichsan, 1997:136)

2.2.4 Pengertian Pengawasan

Hasim Hartono (2021, pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten Bima dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di kabupaten bima terkhususnya di bidang Pendidikan. DPRD Kabupaten Bima Khususnya Komisi IV sudah melakukan rapat rutin dengan dinas pendidikan untuk melakukan evaluasi atau sejenisnya. Untuk itu tentu adanya mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan rapat tersebut. Kemudian menurut Menurut Asmawi (2014: 16), “kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kemampuan DPRD dalam menjalankan tiga plus fungsi utamanya: legislasi, anggaran dan pengawasan, dan plus representasi secara simultan, proporsional dan berkelanjutan”. Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu/personal para anggota dewan.

Fungsi DPRD sangat penting dalam mencapai kedaulatan rakyat. Tidak dapat disangkal bahwa penguatan strategi DPRD di era reformasi ini adalah suatu keharusan yang tidak dapat dibantahkan lagi. Seperti diketahui fungsi dan peran DPRD adalah melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sudah merupakan kebutuhan internal bagaimana DPRD dapat menciptakan suatu mekanisme kerja yang dapat mengoptimalkan kinerjanya. Menumbuhkan kesadaran DPRD akan fungsi yang diembannya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Karena masyarakat sangat berharap banyak agar DPRD dapat melakukan fungsi-fungsinya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Untuk mendapatkan suatu pengertian mengenai pengawasan ini perlu dihubungkan dengan pendapat para ahli:

Inosentius Samsul (2009) hubungan yang erat antara penganggaran dan legislasi atau perda terletak dalam beberapa aspek, yaitu: Pertama, bahwa bentuk hukum dari APBD adalah Perda; Kedua, yang lebih penting adalah bahwa penganggaran APBD disesuaikan dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam bentuk Perda, besar kecilnya masing-masing mata anggaran sangat tergantung pada penentuan prioritas yang dilakukan bersama antara pemda dan DPRD. Pengawasan berarti suatu proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Pengawasan dalam usaha menjamin semua kegiatan terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan strategi. keputusan program kerja yang dianalisis. dirumuskan dan telah ditetapkan sebelumnya dan diselenggarakan dalam wadah yang telah disusun untuk maksud tertentu.

Sedangkan menurut Sujamto (2006:19) membatasi pengertian pengawasan sebagai berikut: Pengawasan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dari kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian Sujamto menegaskan lagi dalam bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih forcefull dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Selanjutnya, Menurut Muchsan mengemukakan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah

kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah untuk mencari kebenaran dan pelaksanaan pekerjaan, bukan mencari kesalahan. Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Jadi maksud dari pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya.

Berdasarkan definisi dan pengertian pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari pengawasan meliputi sebab-sebab yang menimbulkan kemacetan sebelum kemacetan timbul. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi. Menentukan hasil pelaksanaan yang diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, Dengan pengawasan akan dapat terlihat sesuatu yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan.

Proses penyusunan APBD dapat dilihat dalam dua proses, yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislative. Proses yang terjadi di eksekutif yaitu proses penyusunan APBD secara keseluruhan beradaditangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (bagian penyusunan program dan bagian keuangan). Proses di legislative Di DPRD, proses penyusunan APBD dilakukan berdasarkan tata tertib DPRD.

Adapun alur penyusunan APBD ditingkat Dewan adalah sebagai berikut: Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru, bupati

wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD, Pimpinan DPRD menyerahkan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya, Pendapat panitia anggaran diserahkan ke komisi-komisi sebagai bahan pembahasan, setelah dari komisi-komisi diputuskan secara bersama antara DPRD dengan eksekutif dalam Rapat Paripurna.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan proses sebagai berikut :

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Perda yang berasal dari Bupati/Gubernur disempakan kepada DPRD melalui nota pengantar Bupati/Gubernur. Sedangkan Raperda yang berasal dari usulan DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Kedua Rancangan tersebut disampaikan kepada anggota DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

2.2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya anggaran daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah (Lasminingsih, 2004: 223).

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya

secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing- masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam APBD pendapatan dibagi menjadi 3 kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya Belanja digolongkan menjadi 4 yakni Belanja Aparatur Daerah, Belanja Pelayanan Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Tersangka. Belanja Aparatur Daerah diklasifikasikan menjadi 3 kategori yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal / Pembangunan. Belanja Pelayanan Publik dikelompokkan menjadi 3 yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

Pembiayaan seperti sudah dikatakan di atas, adalah sumber - sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah: sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedangkan sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas: pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggar terhitung mulai 1 januari sampai 31 desember. Anggaran adalah suatu estimasi kerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Proses penyusunan anggaran ini disebut penganggaran.ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam anggaran pemerintah daerah yaitu: aspek perencanaan,

aspek pengendalian, serta aspek transparansi publik dan akuntabilitas publik.

b. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang Tidak Resmi Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 membuat pengertian bahwa setiap pendapatan dan penggunaan daerah harus dicatat dan diawasi dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Konsumsi Daerah (APBD). Menurut Syamsi, Pengelolaan adalah proses, cara, tindakan pengelolaan yang menggambarkan strategi dan tujuan hierarkis atau memberikan pengawasan terhadap hal-hal yang terlibat dengan melakukan pendekatan dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan tenaga orang lain.


Adapun tujuan dari pengelolaan adalah agar semua aset saat ini, baik SDM, peralatan atau kantor dalam suatu asosiasi dapat dihindari secara paling ekstrem, sehingga dapat dihindari dari buang-buang waktu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti yang ditunjukkan oleh George Terry bahwa Pengelolaan mencakup 1). Mengatur (planning) 2). Koordinasi, 3) pergerakan, 4) Mengontrol.

c. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan Daerah yang dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat Jenis Pendapatan, yaitu:

- 
- a. Pajak Daerah; adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Menurut Riwukaho (1988: 130), Pajak Daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Pajak kabupaten / kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten / kota. Pajak kabupaten / kota yang berlaku sampai saat ini, terdiri dari: a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame e. Pajak penerangan jalan f. Pajak pengambilan bahan galian golongan.
 - b. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan; merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis Pendapatan ini meliputi Objek Pendapatan berikut: a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank c. Bagian Laba Lembaga Keuangan NonBank d. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi d. Lain-lain PAD yang sah Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah

2) Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

2.3 Pengawasan Anggaran di Bidang Pendidikan

2.3.1 Teori Pengawasan

Pengawasan DPRD di bidang Pendidikan bertujuan untuk mengetahui apakah sesuai dengan yang diharapkan dilihat dari demokrasi sekarang yang menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mengembangkan mekanisme *checks and balance* serta DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Samsul (2009) menjelaskan dalam teorinya hubungan yang erat antara penganggaran dan legislasi atau perda terletak dalam beberapa aspek, yaitu: Pertama, bahwa bentuk hukum dari APBD adalah Perda; Kedua, yang lebih penting adalah bahwa penganggaran APBD disesuaikan dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam bentuk Perda, besar kecilnya masing-masing mata anggaran sangat tergantung pada

penentuan prioritas yang dilakukan bersama antara pemda dan DPRD.

Berdasarkan mekanisme penetapan pagu anggaran ini berdasarkan OPD yang ada di kabupaten/ kota, yang mana dalam penetapan pagu anggaran untuk pendidikan merupakan anggaran yang lebih tinggi dari anggaran lainnya serta dalam penetapan pagu anggaran ini akan mengacu pada KUA PPAS yang sudah di musyawarahkan sebelumnya. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

2.3.2 Pengertian Alokasi Anggaran Pendidikan

Menurut Rusfandi (2019), “Alokasi anggaran pendidikan sebagaimana terinci dalam Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbagi atas tiga kelompok pos anggaran. Pertama, anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat. Kedua, anggaran pendidikan melalui transfer daerah dan dana desa”. Adapun pengertian anggaran pendidikan menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat 39 mendefinisikan bahwa:

“Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/ lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak

termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Menurut Armida (2012, hlm.4) “Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan system yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan (fiscal), serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan.”

Menurut Fasli, Djalal dalam Armida (2012, hlm.4) mengemukakan bahwa paling tidak ada tiga pengertian tentang anggaran pendidikan. *Pertama*; Anggaran untuk sector Pendidikan; Selain untuk anggaran pendidikan masyarakat umum, dalam pengertian ini juga termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen lain selain Depdiknas. *Kedua*; anggaran Depdiknas, yaitu anggaran pendidikan nasional yakni semua anggaran pendidikan nasional. *Ketiga*, yakni semua anggaran pendidikan di semua departemen, termasuk anggaran rutin untuk gaji PNS dan biaya rutin operasional lembaga.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai anggaran pendidikan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa anggaran pendidikan merupakan sistem anggaran yang disediakan pemerintah untuk keperluan belanja di bidang pendidikan sesuai kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat dipergunakan untuk membangun pendidikan yang berkualitas. Sesuai amanat undang-undang, selain Kemendikbud, anggaran pendidikan turut dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga lainnya yang menjalankan fungsi pendidikan, seperti Kementerian Agama (Kemenag). Sejalan dengan itu, Undang-undang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan ditransfer ke daerah secara langsung. Anggaran tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam APBN 2021, alokasi untuk anggaran pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya sebesar 20%. (Kemendikbud, 2021). Adapun Fungsi Anggaran Pendidikan menurut Nandani (2018) anggaran pada fungsi pendidikan memiliki sasaran, yaitu sebagai berikut: Meningkatnya taraf pendidikan penduduk, Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk anak usia 15 tahun ke atas, Meningkatnya Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (SMP), Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (SMA), Meningkatnya kualitas dan relevansi Pendidikan, Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan.

2.3.3 Asas-asas anggaran Pendidikan

Menurut Setyorini dalam buku manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan (2017, hlm.33) bahwa: Dalam penyusunan anggaran pendidikan, ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan, maka diterapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan, antara lain; Asas plafond, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan, Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan, Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran.

2.3.4 Fungsi Anggaran Pendidikan

Dalam keberlangsungan pendidikan tentunya membutuhkan anggaran pendidikan untuk mendukung proses pelaksanaan pendidikan yang memiliki berbagai fungsi. Menurut Fattah, Neneng dalam Dr. Arwildayanto (Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, 2017, hlm.34) menjelaskan bahwa anggaran pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut:

Fungsi perencanaan untuk membantu dalam mengetahui arah kebijakan yang akan dilaksanakan kedepannya sesuai dengan ketersediaan anggaran, Fungsi pengendalian untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan (pemborosan) serta dapat menghindari penggunaan anggaran yang tidak proporsional, yakni tidak tepat guna, tidak efisien dan tidak efektif sebagaimana mestinya dapat merugikan proses layanan Pendidikan, Sebagai alat komunikasi dan koordinasi, karena rancangan anggaran yang menyeluruh dapat menemukan dan mengkoordinasikan pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai bagian dan unit kerja. Sehingga terhindar dari adanya tugas pokok fungsi yang ganda atau tidak ada sesuai dengan tanggung jawab dan bagiannya dalam organisasi, Sebagai alat untuk menilai kemampuan dan dapat dijadikan alat setiap unit kerja untuk mengukur apakah pekerjaan sudah sesuai target dan sasaran kerja. Karena dalam membuat susunan rancangan kerja harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran, agar keefektifan dan keberhasilan implementasi program dapat dilihat dari penggunaan dan pemanfaatan anggaran dalam melaksanakan program, Sebagai alat efisien atau motivasi, karena anggaran pendidikan digunakan untuk program-program yang harus dikerjakan secara efisien. Suatu anggaran hendaknya disesuaikan dengan anggaran supaya tidak sulit untuk diserap dan dibelanjakan. Oleh karena itu anggaran harus tepat agar dapat menjadi motivasi bagi pegawai untuk bekerja karena didukung dengan anggaran yang tepat atau proposional dan sudah disesuaikan dengan program-program yang sudah direncanakan, Sebagai alat otorisasi.

2.3.5 Prinsip Penyusunan Anggaran Pendidikan

Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran pendidikan yaitu adanya prinsip-prinsip yang konsiste dan jelas. Oleh karena itu sebelum dilakukanya perencanaan dan penyusunan anggaran pendidikan mesti disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: Pemisahan dan pembagian wewenang yang jelas pada sistem manajemen dan organisasi lembaga Pendidikan, Menerapkan sistem

akuntansi yang relevan dalam melaksanakan anggaran Pendidikan, Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi Pendidikan, Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai yang paling bawah.

Keempat prinsip tersebut harus dijalankan sebelum menyusun anggaran pendidikan karena anggaran pendidikan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan tepat agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakseimbangan antara besarnya anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan. Karena anggaran pendidikan merupakan faktor utama yang dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan dengan mengimplementasikannya pada berbagai program pendidikan, sarana prasarana pendidikan, akses pendidikan, program bantuan untuk peserta didik dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia serta meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai provinsi Indonesia.

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran bidang pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan dialokasikan melalui transfer ke daerah tersebut terdiri dari berbagai nomenklatur.